



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Peraturan Wali kota Banjarbaru tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Dinas Pengendalian...

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut UPTD PPA adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali kota ini dibentuk UPTD PPA kelas B pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satuan organisasi berada di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan urusan pemerintahan atau penunjang Urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5...

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemberian layanan Pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. pemberian layanan pendampingan hukum bagi korban;
- c. pemberian layanan pendampingan psikologis;
- d. pemberian rujukan medis pada korban;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan Khusus;
- f. pelaksanaan layanan mediasi dan kegiatan kunjungan rumah terkait kasus anak;
- g. pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- h. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPTD PPA terdiri atas :
 - a. kepala UPTD PPA;
 - b. kelompok Fungsional;
 - c. pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kedua UPTD PPA

Pasal 7

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan Program Kerja UPTD PPA berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas;
- b. pelaksanaan kebijakan umum dan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan bahan dan pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan pada UPTD PPA;
- d. perumusan dan penyiapan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. perencanaan kebutuhan bahan dan peralatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan barang yang diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas;

f. penyiapan...

- f. penyiapan dan bahan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan sebagai pendukung pekerjaan kepada melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan secara berkala;
- g. penyiapan bahan peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui standarisasi layanan untuk menjamin kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat;
- h. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bagian tata usaha UPTD PPA;
- i. pelaksanaan administrasi UPTD PPA;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UPTD PPA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan internal UPTD PPA maupun dengan Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a didalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (2) Kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di Lingkungan UPTD PPA dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA yang diatur dalam Peraturan Wali kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Maret 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Wali kota Banjarbaru
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal: 25 Maret 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN